

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi yang secara rutin dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Amalia, S.W. et al., 2024). Pajak memiliki peranan yang cukup penting yaitu sebagai dana untuk pembangunan. Kehidupan secara global semakin berkembang pesat dan lebih maju dengan dilaksanakannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat (Khoiriyah & Ma'ruf, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal pengenaan pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memiliki dampak yang substansial bagi kabupaten/kota, seperti meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta memberikan wewenang yang lebih besar dalam jangkauan basis pajak daerah (Setiadi & Ramadhan, 2024)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam komponen pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD selain retribusi daerah. Sejak pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh terhadap PBB-P2 serta menjadi komponen tambahan dalam PAD. Pendapatan yang berasal dari PBB-P2 telah sepenuhnya masuk ke dalam pendapatan daerah sehingga dapat dimaksimalkan untuk pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakatnya, (Putri, A.S & Adi, P.H. 2024)

Kabupaten Madiun merupakan Kabupaten yang mempunyai luas wilayah 101.086 Ha dengan pembagian wilayah meliputi 15 Kecamatan dengan 8 kelurahan dan 198 desa. Jumlah penduduknya mencapai 727.994 jiwa dengan luas wilayah 1.037,58 km² dan sebaran penduduk 701 jiwa/km². Informasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki bumi yang cukup luas dan bangunan yang cukup banyak sehingga berpotensi besar jika dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Maka dari itu diharapkan penerimaan Pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, (Fazhillah & Nurlaila, 2024).

Hal tersebut dibuktikan dengan realisi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Madiun yang telah mencapai target. Sebagai gambaran, dibawah ini disajikan perbandingan besarnya sumber pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam kurun waktu 4 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yakni terlampir pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Madiun 2020-2023

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	16.000.000.000	22.883.027.800	143%
2021	24.000.000.000	25.191.213.270	104,9%
2022	25.000.000.000	25.705.364.612	102,8%
2023	26.000.000.000	26.133.401.446	100,5%
Jumlah	91.000.000.000	99.913.007.128	-

Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Madiun merealisasikan pendapatan dari sektor PBB-P2 sebesar 22.883.027.800, yang mewakili 143% dari jumlah yang direncanakan yakni sebesar 16.000.000.000. Meningkatnya wabah COVID-19 di Kabupaten Madiun menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 turun sebesar 25.191.213.270 dari perkiraan pada tahun 2021 sebesar 24.000.000.000 dengan persentase 104,9%. Karena masih adanya pemulihan ekonomi setelah wabah COVID-19 di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 25.705.364.612 dari target sebesar 25.000.000.000 dengan persentase 102,8%. Pada tahun 2023, realisasinya mencapai 26.133.401.446 dari target sebesar 26.000.000.000 dengan persentase 100,5%. Oleh karena itu walaupun realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai target yang ditentukan, namun terjadi penurunan persentase pendapatan yang menjadi indikasi bahwa semakin menurun pula keserahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga dikatakan tidak patuh.

Adapun data Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun Tahun 2020-2023 terlampir sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun Tahun Pajak 2020-2023

NO	TAHUN PAJAK	SUDAH BAYAR		BELUM BAYAR	
		JMLH WP	NOMINAL	JMLH WP	NOMINAL
1.	2020	398.275	22.883.027.800	15.556	787.484.335
2.	2021	404.054	25.191.213.270	11.505	710.110.226
3.	2022	404.201	25.705.364.612	14.294	867.224.074
4.	2023	394.004	26.133.401.446	28.233	1.590.963.818
TOTAL		1.600.534	99.913.007.128	69.588	3.955.782.453
Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2020-2023 = 1.670.122					

Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun

Berdasarkan tabel 1.2 ditunjukkan data wajib Pajak PBB-P2 pada tahun 2020-2023 berjumlah 1.670.122. Namun realitanya hanya sebanyak 1.600.534 wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya, sedangkan sisanya sebanyak 69.588 wajib pajak baik dari orang pribadi atau badan yang belum membayar pajak dengan nominal tunggakan (piutang) Rp 3.955.782.453. Angka tunggakan diatas disebabkan karena faktor kesadaran wajib pajak. Pegawai BAPENDA Kabupaten Madiun mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah wajib pajak yang menganggap bahwa pajak adalah suatu beban yang dapat mengurangi penghasilan sehingga mereka enggan untuk membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajibanya. Dengan demikian, indikator kepatuhan bisa terlihat pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa hanya sebagian saja wajib pajak yang patuh sedangkan sebagian yang lain masih terdapat wajib pajak yang belum patuh karena belum membayar pajaknya hingga akhir tahun 2023.

Penelitian sebelumnya tentang PBB-P2 dilakukan oleh Ramdhani (2020) yang menyimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan faktor ekonomi.

Penelitian lain terkait PBB-P2 juga dilakukan oleh (Chalid, 2021) yang menyatakan adanya kendala terkait kepatuhan WP di Kecamatan Tukur lantaran minimnya wawasan juga kesadaran wajib pajak mengenai arti penting pajak untuk pembangunan daerah atau provinsi, serta rendahnya angka pendapatan wajib pajak. Hambatan tersebut menjadi indikator tidak patuhnya WP di Kecamatan Tukur dalam memenuhi pembayaran pajak.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya sama sama menganalisis terkait kepatuhan wajib pajak atas pembayaran PBB-P2. Sedangkan perbedaannya terletak di objek penelitian.

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di BAPENDA Kabupaten Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam Penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana upaya BAPENDA Kabupaten Madiun dalam mengatasi hambatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Madiun?

C. Batasan Penelitian

Permasalahan yang menjadi batas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas terkait tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam Penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.
3. Penelitian ini hanya membahas mengenai upaya BAPENDA Kabupaten Madiun dalam mengatasi hambatan penerimaan PBB-P2.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atas PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atau upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Manfaat Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis Tugas Akhir selanjutnya dengan tema yang sama.

3. Manfaat Bagi BAPENDA Kabupaten Madiun

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBB-P2 di Kabupaten Madiun, guna peningkatan pendapatan daerah.